

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Penyampaian Tindak Lanjut Pengaduan yang kewenangannya pada Kab/Kota

No. SK : 010/20/DTKT/SK/2022

Persyaratan

1. Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan (Langsung, Surat, Telepon, Span Laporan dan Media Sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff Subbagian umum dan kepegawaian menerima pengaduan masuk (jika didampingi serikat menggunakan surat resmi dari serikat, jika personal maka wajib mengisi form pengaduan yang disiapkan)
2. Pengawas ketenagakerjaan menerima konsultasi awal mendengar gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada pimpinan untuk dapat didisposisi
3. Kepala Dinas memberikan disposisi lanjutan atas form pengaduan yang disampaikan oleh pelapor bahwa kewenangannya ada di Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota
4. Kepala seksi pengawasan ketenagakerjaan membuat surat pemberitahuan kepada pelapor dan ditembuskan kepada Dinas tenaga kerja tempat permasalahan terjadi
5. Kepala Dinas menandatangani surat pemberitahuan
6. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian meregister, mengandakan, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan

Pengaduan Layanan

DInas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / DInas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi

email : nakertansprovkaltara@gmail.com

instagram : nakertrans_provkalntara